ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Maslahah Terhadap Putusan Hakim dalam Mengabulkan Cerai Gugat Karena Penelantaran Oleh Suami Gaib Berdasarkan Putusan Verstek E-litigasi (Studi Putusan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bkt)"** disusun oleh **Eza Andrea** dengan **NIM.1119039** Program Studi Hukum Keluarga dan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara suami pergi meninggalkan rumah dalam waktu sangat lama tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, istri berada dalam posisi yang serba tidak pasti belum berstatus janda, namun juga tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bkt adalah contoh nyata dari kondisi tersebut, di mana Pengadilan Agama Bukittinggi memutus cerai gugat seorang istri yang ditelantarkan oleh suami gaib selama lebih dari sembilan tahun melalui mekanisme verstek berbasis e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut dan menganalisisnya dari perspektif maslahah.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan bersifat deskriptif analitik. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bkt beserta peraturan perundang-undangan terkait, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori maslahah dengan fokus pada tingkatan *hajiyyat.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dibangun melalui enam pokok, yaitu penegasahan kewenangan pengadilan, penerapan putusan verstek disertai kewajiban pembuktian, penerimaan keterangan saksi tidak langsung (*testimonium de auditu*) berdasakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299K/AG/2003, penerapan Pasal 116 huruf (f) KHI yang didukung Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 136/K/AG/1997 tentang pisah rumah sebagai indikasi perselisihan berkepanjangan, penggunaan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al mashalih*) sebagai penguat argumentasi tanpa penjelasan implikasi yang eksplisit, dan penjatuhan talak ba'in sughra berdasarkan Pasak 119 ayat (2) huruf c KHI. Dari perspektif maslahah, unsur yang paling menonjol berada pada tingkatan *hajiyyat*, yaitu kemaslahatan yang menghilangkan kesulitan melalui kepastian hukum melalui verstek dan kemudahan akses keadilan melalui e-litigi, diperkuat Yurisprudensu Mahkamah Agung Nomor 136/K/AG/1997, serta syarat kehujjahan maslahah, yaitu bersifat pasti (*qath'iy*), menyangkut kepentingan umum (*kulliy*) dan tidak bertentangan dengan nash maupun ijma'. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menujukkan bahwa maslahat yang duperoleh kepastian status hukum, pemulihan kondisi psikologis Penggugat, perlindungan kepentingan anak, dan efisien akses keadilan jauh lebih besar dibandingkan mafsadat yang mungkin timbul, sehingga putusan ini merupakan ijtihad yudisial yang sah secara procedural sekaligus kuat secara substansif dalam perspektif maslahah.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Maslahah, Suami Gaib, Putusan Verstek, E-litigasi